



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1411 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN
SWASTA UNTUK MENYIARKAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan kampanye debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk menyiarkan debat secara langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Menyiarkan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1394 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1397 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA UNTUK MENYIARKAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk menyiarkan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRISUJAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1411 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
UNTUK MENYIARKAN KAMPANYE DEBAT
PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
2024

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA UNTUK
MENYIARKAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

NO	NAMA	STATUS
1.	RADIO GIRI SUARA KABUPATEN WONOGIRI	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
2.	TELEVISI KOMPAS TV	LEMBAGA PENYIARAN SWASTA NASIONAL

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI